BROSUR INFORMASI PRODUK

Nama Penerbit	:	PT. Asuransi MSIG Indonesia	**Jenis Produk**	:	Asuransi Umum
Nama Produk Asuransi	:	Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak	**Pernyataan**	:	Perusahaan Asuransi dan Produk ini telah Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan / OJK)
Jenis Benda Bergerak	:	Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga, dan isi rumah lainnya yang tidak disebutkan di dalam Pengecualian Polis.	**Premi per tahun**	:	Rp. 299,000 Premi diatas sudah termasuk imbalan jasa untuk PT. Home Credit Indonesia.
Uang Pertanggungan	:	Rp 10,000,000	Masa Pertanggungan	:	12 bulan

MANFAAT

Asuransi semua risiko benda bergerak adalah asuransi yang menjamin kerusakan dan / atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda bergerak yang dimilikinya.

Harta benda bergerak yang dijamin tidak termasuk Harta Benda seperti Barang Antik, Perhiasan, semua jenis Batu Mulia, Emas Batangan, Uang, Surat-Surat Berharga, Perangko, Ternak / Hewan dan Tanaman.

Perluasan Jaminan khusus untuk tertanggung atau *customer* yang berasal dari PT. Home Credit Indonesia, diperluas penjaminannya untuk kerusakan dan / atau kerugian kehilangan pada harta benda bergerak yang berada di dalam rumah atau apartment di alamat resiko yang dinyatakan Tertanggung, yang secara tiba-tiba dan tidak sengaja diakibatkan oleh Kebakaran, Ledakan, Dampak Kejatuhan Pesawat, Asap dari Kebakaran Bangunan, Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusuhan, Pencurian dan Perampokan, kecuali yang dikecualikan dalam wording Polis.

PENGECUALIAN

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme.Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.

2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.

3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.

4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurusi Harta Benda yang dipertanggungkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.

5. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.

6. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.

7. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.

8. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.

9. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.

10. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.

11. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.

12. Kerusakan fisik pada substansi harta benda tidak termasuk kerusakan pada data atau perangkat lunak, khususnya adanya perubahan data, perangkat lunak atau program yang merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi struktur asli.

13. Kerugian Cyber dan kerugian, kerusakan, tanggung jawab, tuntutan, biaya, pengeluaran lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, hasil dari, timbul

karena atau sehubungan dengan kerugian penggunaan, penurunan fungsi, perbaikan, pergantian, restorasi atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah nilai Data tersebut.

14. kerugian, kerusakan, tanggung jawab, tuntutan, biaya atau pengeluaran lainnya, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, hasil dari, timbul karena, atau sehubungan dengan Penyakit Menular atau ketakutan atau ancaman (baik yang nyata ataupun tidak) dari Penyakit Menular dengan mengabaikan alasan atau kejadian apapun yang bersamaan atau mengikutinya.

15. Cedera Pribadi atau luka badan atau kehilangan, kerusakan, atau kehilangan fungsi dari properti secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi atau kontaminasi, dan juga tidak berlaku kewajiban terhadap cedera pribadi atau luka badan atau kehilangan atau kerusakan fisik atau kerusakan harta berwujud, atau kehilangan fungsi dari properti yang rusak atau hancur, yang mana rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi. Dan juga biaya untuk menghilangkan, meniadakan, atau membersihkan bahan yang terkena rembesan, kecuali rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi, serta Denda, penalti, ganti rugi atau exemplary damages.

16. Pengecualian resiko politik sebagai akibat dari pencabutan permanen atau sementara kepemilikan harta benda, pengambilalihan harta benda, nasionalisasi, penyitaan oleh Pihak berwenang yang sah menurut hukum, pendudukan yang tidak sah, kerusakan harta benda atas perintah penguasa umum.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata Cara Penutupan Asuransi atau Pembelian Asuransi Semua Resiko Benda Bergerak
Calon tertanggung dapat membeli Asuransi Semua Resiko Benda Bergerak ini melalui PT. Home Credit Indonesia dengan nama program SANTAI, program SANTAI adalah program kerjasama antara PT. Home Credit Indonesia dengan PT. Asuransi MSIG Indonesia, yang menggunakan produk asuransi Semua Resiko Benda Bergerak milik dari PT. Asuransi MSIG Indonesia.

Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk mekanisme atau cara untuk memperoleh ringkasan informasi produk dan syarat dan ketentuan dimaksud yaitu dapat melalui tautan MSIG **bit.ly//sksantai** atau melalui platform PT. Home Credit Indonesia.

Tata Cara Pengaduan
Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:
1. Datang langsung atau telepon ke kantor PT. Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat, atau
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
   atau email ke customer@id.msig-asia.com

Waktu Layanan / Kerja
- ✓ Hari Kerja adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat (selain hari libur nasional).
- ✓ Jam Kerja adalah dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB.